



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Pemohon.
Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 295/Pdt.P/2019/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1950 M, Pemohon dengan (Alm) Sattu bin Sampara telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Paukeng Dusun Lemoa Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa;
2. Bahwa (Alm) Sattu bin Sampara telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019 di Paukeng Dusun Lemoa Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa, karena sakit;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan (Alm) Sattu bin Sampara telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Wali Nikah yaitu Kale (ayah kandung Pemohon);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam

yaitu:

- H. Abbasa
- H. Hasyim

C. Mempelai yaitu (Alm) Sattu *bin* Sampara dan Pemohon (Pemohon);

D. Mahar berupa tanah sawah seluas \pm 3 (tiga) petak;

E. Imam yang menikahkan bernama Dg. Ganni (Imam Kampung Lemoa);

4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, (Alm) Sattu *bin* Sampara berstatus jejaka sementara Pemohon berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

5. Bahwa dari pernikahan antara (Alm) Sattu *bin* Sampara dengan Pemohon telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- Intan *binti* Sattu (lahir tahun 1964);
- Hasnawati *binti* Sattu (lahir tahun 1966);
- Nurmiati *binti* Sattu (lahir tanggal 13 Januari 1972);
- Abd. Rahman *bin* Sattu (lahir tahun 1977);
- Sukirman *bin* Sattu (lahir tahun 1980);

6. Bahwa (Alm) Sattu *bin* Sampara dan Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa karena pernikahannya terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan (Alm) Sattu *bin* Sampara dengan Pemohon dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) Sattu *bin* Sampara dengan Pemohon (Pemohon) yang dilangsungkan pada tahun 1950 di Paukeng Dusun Lemoa Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 26 Juli 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- o Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7306092901056317, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gowa pada tanggal 19 Maret 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. Hasim bin Kale**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Bontolempangan Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan lelaki Sattu bin Sampara adalah suami isteri yang menikah di Paukeng Dusun Lemoa Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon lelaki Sattu bin Sampara.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon lelaki Sattu bin Sampara adalah Imam yang bernama Dg. Ganni dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kale.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah H. Abbas dan H. Hasyim dengan mahar berupa sawah 3 petak.
- Bahwa Pemohon lelaki Sattu bin Sampara tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon lelaki Sattu bin Sampara masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon lelaki Sattu bin Sampara.

2. **Abbas bin Kale**, umur 72 tahun, agama Islam, , pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontolempangan Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan lelaki Sattu bin Sampara adalah suami isteri yang menikah di Paukeng Dusun Lemoa Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon lelaki Sattu bin Sampara.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon lelaki Sattu bin Sampara adalah Imam yang bernama Dg. Ganni dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kale.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah H. Abbas dan H. Hasyim dengan mahar berupa sawah 3 petak.
- Bahwa Pemohon lelaki Sattu bin Sampara tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon lelaki Sattu bin Sampara masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon lelaki Sattu bin Sampara.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm



mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon dan lelaki Sattu bin Sampara telah melangsungkan pernikahan di Paukeng, Dusun Lemoa, Desa Bontolempang, pada tahun 1950, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Kale, dengan maskawin berupa sawah 3 petak, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Abbas dan H. Hasyim, namun Pemohon dan lelaki Sattu bin Sampara tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dan lelaki Sattu bin Sampara sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian perkawinannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sattu bin Sampara sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan lelaki Sattu bin Sampara selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana lelaki Sattu bin Sampara sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu H. Abbas dan H. Hasyim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan lelaki Sattu bin Sampara pada tahun 1950 di Paukeng, Dusun Lemoa, Desa Bontolempang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Kale, dengan maskawin berupa sawah 3 petak, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Abbas dan H. Hasyim;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki Sattu bin Sampara berstatus perjaka;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan lelaki Sattu bin Sampara tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan lelaki Sattu bin Sampara;
- 4 Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan lelaki Sattu bin Sampara;
- 5 Bahwa Pemohon I dan lelaki Sattu bin Sampara tidak pernah bercerai;
- 6 Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memastikan sah nya perkawinan Pemohon dan lelaki Sattu bin Sampara

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Pemohon serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm



tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dan lelaki Sattu bin Sampara telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan lelaki Sattu bin Sampara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal Pemohon, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Sattu *bin* Sampara yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Paukeng Dusun Lemoa, Desa Bontolempang, Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib Hp dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Thayyib Hp

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai Rp
6.000,-

• **J u m l a h** **Rp 206.000,-**
• (dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)